











**Prosedur Evaluasi Data Kinerja**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Camat	Sekretaris	Tim	Kasi terkait	Sub. Evapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan bahan hasil pemantauan Kuartal sebelumnya. Termasuk penyiapan teknis rapat terkait prasarannya.						Hasil pemantauan kinerja Kuartal lalu	15 menit	Hasil pemantauan kinerja Kuartal lalu	SOP Rapat
2	Tim melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja menghasilkan Berita Acara Evaluasi.						Hasil pemantauan kinerja Kuartal lalu	1 jam	Berita Acara Evaluasi Kinerja	
1	Tindak lanjut perubahan atas hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim.						Catatan tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan	15 menit	Catatan tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan	
2	Dokumen tindak lanjut perubahan diberikan kepada Kasi yang membidangi untuk dipenuhi dan dirubah sesuai dengan hasil koordinasi telaah Tim.						Catatan tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan	0	Data tentang pemenuhan perubahan	
3	Kasi melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, diserahkan kembali ke Kasubag Evapor.						Data tentang pemenuhan perubahan	10 menit	Data tentang pemenuhan perubahan	
4	Diserahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa kesesuaian dengan hasil evaluasi Tim yang telah diberikan.						Data hasil perubahan sesuai pemeriksaan	15 Menit	Data hasil perubahan sesuai pemeriksaan	
5	Hasil pemeriksaan diserahkan kepada camat untuk diperiksa dan diketahui.						Data hasil perubahan sesuai pemeriksaan	15 Menit	Data hasil perubahan sesuai pemeriksaan	
6	Memerintahkan kepada Kasubag Evapor untuk disimpan.						Hasil Evaluasi Pemeriksaan	10 menit	Hasil Evaluasi Pemeriksaan	
7	Hasil pemeriksaan akhir disimpan dan sebagai bahan tindak lanjut/ follow up						Hasil Evaluasi Pemeriksaan	5 Menit	Hasil Evaluasi Pemeriksaan	



 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b></p>	Nomor SOP	070 / / 35.07.11/2019
	Tanggal Pembuatan	01 Januari 2016
	Tanggal Revisi	07 Januari 2019
	Tanggal Efektif	01 Januari 2019
	Disahkan oleh	<p>CAMAT KALIPARE</p> <p><b><u>NEPO MARIS, S'Pd, MM</u></b>  PEMBINA  NIP. 19631116 199010 2 002</p>
<b>KANTOR KECAMATAN KALIPARE</b>	Nama SOP	<b>Evaluasi Data Kinerja</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>Permenpan &amp; Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan analisa data berdasar IKU</li> <li>Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja instansi</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengumpulan Data Kinerja ttg Musrenbangcam</li> <li>SOP Pengumpulan Data Kinerja ttg Adm Kependudukan</li> <li>SOP Pengumpulan Data Kinerja ttg Keaktifan Siskamling</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Data Kinerja</li> <li>Dokumen IKU</li> <li>Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Tim Akuntabilitas Kinerja harus sudah ditetapkan oleh Camat.	Dokumen Laporan Kinerja